

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2024

PERBUP NO.49, BD 2024/NO.49 THN 2024, 7 HLM

### PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Permendagri No 63 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau pelaksana yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 28 Juni 2024.